

BERKONSEP MIX USE, SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DAERAH, TERMINAL TIPE A PURWOREJO DIRESMIKAN LANGSUNG OLEH PRESIDEN JOKOWI



Sumber Gambar:

<https://www.purworejokab.go.id/web/cni-content/uploads/modules/posts/20240103082446.jpeg>

Isi Berita:

PURWOREJO - Kabupaten Purworejo kini memiliki terminal tipe A yang lebih representatif yakni di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Tepatnya di depan Mapolres Purworejo.

Terminal tersebut telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/1) di halaman depan terminal tipe A Purworejo.

Yakni, bersamaan dengan peresmian Terminal Patria di Blitar (Jawa Timur), Terminal Purboyo di Kota Madiun (Jawa Timur), dan Terminal Mendolo di Wonosobo (Jawa Tengah).

Dalam pembangunan terminal-terminal tersebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengedepankan konsep mix use, termasuk terminal tipe A Purworejo.

Terminal tidak hanya untuk naik turun penumpang, tetapi bisa digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat.

Yaitu, sebagai pendorong dan penggerak perekonomian wilayah serta pusat kegiatan sosial, seni, dan budaya.

Untuk bangunan terminal tipe A Purworejo sangat representatif, yaitu terdiri dari dua lantai.

Dibangun di tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dengan anggaran sekitar Rp 35 miliar.

Di area lantai 1 digunakan untuk sarana parkir, area drop off, area tunggu keberangkatan, area tunggu kedatangan, area tiket dan sentra informasi, dan sebagainya.

Sementara, di lantai 2 digunakan untuk kuliner hingga ruang tunggu. Menteri Perhubungan Budi Karya berharap, terminal tersebut dapat memantik masyarakat untuk kembali ke angkutan masal.

Selain itu, dapat meningkatkan konektivitas antar kota dan daerah. Mengingat, transportasi masal atau umum sangat penting karena sering terjadi lonjakan penumpang.

"Semoga dapat berfungsi lebih baik tidak hanya untuk terminal saja. Saya yakin dengan revitalisasi, angkutan masal menjadi lebih baik," ujar dia Selasa (2/1).

Sementara, Presiden Indonesia Jokowi sangat mengapresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan karena telah membangun empat terminal di Purworejo, Wonosobo, Madiun, dan Blitar.

Yaitu, untuk meningkatkan konektivitas antar kota, kabupaten, dan provinsi.

"Kalau dulu terminal bus imagenya adalah preman, ini sudah harus hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan dan memberikan dukungan pada peningkatan ekonomi, UMKM semua harus terlibat," sebutnya.

Dia menyampaikan, terminal tersebut berkontribusi dalam meningkatkan sarana prasarana transportasi masal.

Saat ini macet hampir terjadi di semua wilayah karena semua menggunakan kendaraan pribadi. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Untuk itu, keluhan tersebut harus dijawab.

"Transportasi masal harus didorong," ungkapnya.

Pemerintah pusat terus berupaya untuk membuat sarana prasarana transportasi umum lebih memadai.

Dia mendorong agar pembangunan terminal tidak hanya dilakukan di daerah Jawa saja, tetapi juga di daerah lain agar setiap terminal memiliki standar pelayanan dan fasilitas yang sama.

"Tidak mudah tetapi harus berani membangun sarana prasarana yang mendukung transportasi umum," imbuh dia. (han)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653687754/berkonsep-mix-use-sebagai-penggerak-ekonomi-daerah-terminal-tipe-a-purworejo-diresmikan-langsung-oleh-presiden-jokowi>, "Berkonsep Mix Use, Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah, Terminal Tipe A Purworejo Diresmikan Langsung oleh Presiden Jokowi", tanggal 2 Januari 2024.

2. <https://regional.kompas.com/read/2024/01/02/145120578/melihat-terminal-tipe-a-purworejo-yang-diresmikan-jokowi-dengan-konsep?page=all>, “Melihat Terminal Tipe A Purworejo yang Diresmikan Jokowi dengan Konsep "Mixed Use", tanggal 2 Januari 2024.
3. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3066/presiden-jokowi-resmikan-terminal-tipe-a-purworejo>, “Presiden Jokowi Resmikan Terminal Tipe A Purworejo”, tanggal 3 Januari 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Untuk bangunan terminal tipe A Purworejo sangat representatif, yaitu terdiri dari dua lantai. Dibangun di tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dengan anggaran sekitar Rp 35 miliar.
- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi